

Kontekstualisasi Mufasir Nusantara Dan Timur Tengah Terhadap Kata Syura

Diana Nur Sholihah*

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

nursholihahdiana@gmail.com

Koresponden*

Mursalim

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

mursalimfuaduinsi@gmail.com

Fuad Fansuri

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

fudenisti@gmail.com

Muhammad Fathurahman Hakim

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

fathurahmanhakim94@gmail.com

Diterima : 2024-01-06

Direvisi : 2024-03-28

Disetujui : 2024-04-04

Abstrak

Deliberation is a form of cohesion and social unity in solving a problem. The Al-Qur'an itself has at least three verses that talk about consideration, using the terms Shura, Tasyawur and Syawir, each of which is contained in Surah Al-Syurah: 38, al-Baqarah: 233 and Ali Imran: 159. Therefore, one of the aims of the authors of this study is to find out what the views of the scholars and religious leaders are regarding meditation and how the verses regarding meditation are explained.

This search is research conducted as part of a library research, namely by studying literature related to research. In addition, this study uses theory as an analytical tool, namely descriptive analysis. After examining the interpretations of Quraish Shihab in Al-Misbah and Hamka in the interpretations of Al-Azhar, Wahbah Al-Zuhail, Fakhruddin Alrazi, Sayyid Qutb and Muhammad Abduh according to reasoning, it can be concluded that

deliberation is classified as things that are recommended in the Al-Qur'an because there are many benefit in it. As for how negotiations should be carried out, the Qur'an does not explain this in detail. According to Hamka, deliberations are world affairs whose deliberations are based on Maslaha and Mafsadat. Quraish Shihab explained that by not explaining in detail about the deliberations, this allowed the community to negotiate according to the times because it was not explained in detail how the deliberations process was carried out.

Keywords: Contextualization, Interpretation of Syura, Alquran

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menyediakan prinsip-prinsip dan aturan dasar yang dapat membimbing manusia dalam semua aspek kehidupan mereka. Selain itu, Al-Qur'an juga mencakup tatanan sosial yang mengatur bagaimana manusia hidup bersama dalam masyarakat, termasuk metode penyelesaian konflik melalui musyawarah.(Shihab 2007:46)

Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembukan.(Anon 2024a) sedangkan kontekstualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata kontekstual yang artinya berhubungan dengan konteks.(Anon 2024b) Sedangkan makna menurut KBBI artinya ialah maksud pembicaraan atau penulis dan pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.(Dkk 2023:17) bisa diartikan kontekstualisasi yakni menempatkan sesuatu dalam konteks yang ada.(Nur Sholihah 2017:10) Dalam penulisan ini kontekstualisasi makna dalam penafsiran kata syura menurut berbagai mufasir dari Nusantara dan Timur Tengah yakni mengungkap pandangan para mufasir mengenai makna dari kata syura dalam Al-Qur'an.

Di era globalisasi saat ini, permasalahan konsep demokrasi sudah menjadi bagian dari budaya dan praktik kehidupan masyarakat Muslim. Sebagai hasilnya, prinsip syura yang merupakan pedoman dalam kehidupan sosial umat Islam hampir terlupakan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara demokrasi dan syura dalam perspektif Al-Qur'an. Pendekatan demokrasi yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh dunia Barat tidak semuanya cocok atau dapat diterapkan secara langsung dalam konteks Islam, karena tidak jarang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Makna demokrasi menurut barat mengandung dua elemen penting, yaitu kemerdekaan atau kebebasan, dan kesetaraan.(Fachruddin 2006:25) Meskipun muncul pertanyaan apakah demokrasi yang diperkenalkan oleh Barat setara dengan konsep syura dalam Islam.(Ichsan 2014:2) penting untuk mengklarifikasi terlebih dahulu pengertian syura yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam. Konsep syura telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan telah diamalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak awal mula Islam. Sebagai umat Islam, kita diarahkan untuk selalu mengikuti teladan Rasulullah. maka dari itu diperlukannya kontekstualisasi penafsiran untuk menggali pemaknaan yang mendalam dari kata syura “musyawarah” dari berbagai mufasir tokoh-tokoh Islam agar pemaknaan syura dalam Islam tidak terbawa oleh makna demokrasi oleh dunia Barat.

Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, manusia tidak dapat menghindari interaksi dengan sesama. Berbagai kebutuhan hidup yang beragam akan mendorongnya untuk terus berinteraksi dengan orang lain.(Abidin 2022:3) Namun, dalam interaksi tersebut, perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan dari setiap pihak bisa menyebabkan konflik yang berpotensi mengarah pada kehancuran dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Untuk mencegah kemungkinan tersebut dan memastikan kehidupan berkelompok berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan damai, penting untuk memilih seorang pemimpin atau kepala negara yang dapat membimbing masyarakat untuk mencapai kebaikan serta menjauhkan mereka dari segala bentuk kerusakan.(Jafar 2017:60) pentingnya kontekstualisasi penafsiran syura ini dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi seorang pemimpin agar tidak salah dalam mengambil keputusan, agar masyarakat dapat memaknai syura berdasarkan Al-Qur'an serta mampu menerapkan syura dalam kehidupan sehari-hari.

Diskusi mengenai musyawarah telah menjadi bagian penting dalam wacana publik di kalangan intelektual Muslim pada abad-abad terakhir, terutama pada abad ke-21. Hal ini terutama karena pengaruh, atau bahkan infiltrasi, budaya dan teori politik Barat terhadap dunia Islam, terutama dalam pembicaraan tentang demokrasi. Namun, sebelum Barat memperkenalkan konsep demokrasi, konsepsi dan praktik musyawarah telah ada dalam Islam sejak zaman dahulu.

Hal itu dapat dilihat pada masa Nabi memimpin Negara Madinah dan menjadikan musyawarah sebagai salah satu prinsip kenegaraan. Tradisi seperti ini dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para khulafa' al-Rasyidin pada masa kepemimpinan mereka.(Majid 2019:323) Musyawarah

berperan penting dalam menyelesaikan masalah, khususnya permasalahan yang menyangkut orang banyak. Hal tersebut sudah dipraktekkan sejak dulu, pada masa Rasulullah SAW beliau sering melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam suatu urusan yang menyangkut kemaslahatan umat. Musyawarah yang dilakukan Rasulullah tidak terbatas dalam lingkup masyarakat muslim saja, melainkan juga turut mengajak masyarakat Yahudi dan Nasrani untuk ikut bermusyawarah. (Mubarak 2019:148)

Dalam kehidupan umat Islam, Al-Qur'an menempati tempat yang sangat penting karena memuat berbagai pesan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia dan alam, terutama bagi orang-orang yang mengikuti jalan menuju keridaan Tuhannya dengan berbagai cara. (Abdullah 2014:243) Banyak perintah yang diterapkan dalam kehidupan umat Islam, salah satunya tentang pertimbangan pertimbangan syura.

Istilah syura adalah terminologi Islam murni. Istilah Syura atau turunannya terdapat dalam tiga ayat dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2):233, QS. Ali Imran (3):159 dan QS. Al Syura (42):38. Ketiganya menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kekerabatan, masyarakat, dan pemerintahan. (Saputro 2016:62)

Seperti terlihat dari ketiga ayat di atas, syura adalah salah satu konsep yang diciptakan oleh Al-Qur'an untuk mengatur kehidupan sosial umat. Namun, Kitab Suci dapat menjelaskannya secara sangat umum. Ia tidak menawarkan formulasi konkrit yang detail dan konkrit untuk implementasi konsep ini, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada interpretasi akal manusia. Oleh karena itu, penafsiran istilah "Syura" atau "Musyawarah" selalu mengalami perkembangan lebih lanjut dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Oleh karena itu, perubahan pemahaman ini semakin banyak terjadi di kalangan pemikir muslim. Sebagian dari mereka mengkaitkan pemahamannya dengan teori-teori politik modern seperti sistem republik, demokrasi, sistem perwakilan, senat, konstitusi, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan konsep "rakyat, dari rakyat, untuk rakyat". Hal ini erat kaitannya dengan hubungan antara penguasa atau yang diperintah, elit dan massa, masyarakat dan anggota. (Ari 2016:233)

Apabila musyawarah ini tidak di terapkan dalam masyarakat maka akan menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat yang dapat merusak keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Seperti penjelasan penelitian Mursalin dan kawan-kawan bahwa dalam penafsiran kata fitnah dalam QS Al-Baqarah 191 dan 217 menurut Fakhr ad-Din ar-Razi dalam tafsir Mafatih al-

Gaib dan dipadukan dengan al-Zamaksyari dalam tafsirnya al-Kasysyaf memaparkan luasnya pemaknaan salah satunya Pemaknaan yang dinukil dari sahabat Nabi tersohor Ibnu Abbas bahwa fitnah berarti kafir atau ingkar kepada Allah SWT, Memaknai fitnah dengan kekafiran karena kekafiran adalah penyebab kerusakan di muka bumi yang membawa pada kedhaliman dan penindasan yang dalam bahasa Az-Zamakhshyari adalah syirik. Fitnah berarti bongkahan emas yang diletakkan di atas api untuk mendapatkan kemurnian emas yang kemudian membawa pada ujian yang berat atau disebut dengan al-mihnah dan al-bala.(Iskandar, Mursalim, Fuad Fansuri 2023).

Kecanggihan teknologi media sosial juga bisa mengantarkan pada fitnah seperti halnya menyimpulkan bahwa penerapan hukuman cambuk yang dijelaskan dalam QS. an-Nur ayat 4-5 dapat disesuaikan dengan konteks tuduhan perzinahan yang muncul di platform media sosial Twitter, sesuai dengan sikap dari pelaku tuduhan dan orang yang dituduh.(Dkk 2023:14) Tiga kelompok adegan dalam film ghibah meresepsi tiga potongan ayat dari surat al-Hujurat ayat 12 yaitu larangan bagi orang beriman untuk menggibah, larangan memakan daging saudara Muslim yang telah digibahi, dan perintah untuk bertakwa.(Fahrudin 2020:142) Ngaji online bernilai positif apabila ulama yang diikuti memiliki integritas yang jelas dan keilmuan yang otentik untuk menghindari misunderstanding dan misinterpretation.(Althaf Husein Muzakky 2021:1) bukan hanya pada lingkungan masyarakat musyawarah juga mampu di terapkan dalam lingkungan media sosial.

Oleh karena itu, untuk memahami perenungan Al-Qur'an mengenai kata syura, kajian ini merangkum perbedaan pendapat para mufasir untuk menjelaskan makna kata "Syura" berdasarkan Al-Qur'an dan menerapkannya untuk memberikan jawaban dan solusi atas berbagai masalah dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelusuran ini merupakan penelitian yang dilakukan sebagai bagian dari penelusuran pustaka (*library research*)(Sugiyono 2008:6) yaitu dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian.(Zed 2004:3) Penelitian ini berusaha mengumpulkan data penelitian dari literatur dan teks sebagai objek utama analisisnya.(Gusti 2022:378) Selain itu, penelitian ini menggunakan teori sebagai alat analisis yaitu analisis deskriptif suatu proses penjelasan atau pembahasan yang mendetail tentang suatu fenomena, topik, atau peristiwa dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristiknya secara rinci.(Rijali 2018:84)

PEMBAHASAN

A. Pengertian Musyawarah

"Konsultasi" berasal dari kata Arab "syura", yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan berarti "menasihati dan berunding". Kamus Al-Arabia mendefinisikan kata tersebut sebagai "mendapatkan madu dari sarang lebah". (Manzhur 2008:160) Sedangkan menurut KBBI, musyawarah adalah musyawarah bersama, yang tujuannya untuk mengambil keputusan atas pemecahan masalah, perundingan atau musyawarah.

Sedangkan menurut istilah syura berarti menyatukan pendapat-pendapat yang berbeda tentang suatu hal tertentu dengan cara menelaahnya dari pendapat-pendapat yang berbeda ke pendapat yang paling benar dan terbaik. Syura bukan berarti seseorang meminta nasihat kepada orang lain, melainkan saling menasehati melalui percakapan. (Suprianto 2010:24) bisa diartikan syura adalah suatu kegiatan di mana lebih dari dua orang berkumpul untuk membahas suatu masalah atau permasalahan. Setiap orang yang hadir memberikan pendapat dan pandangannya, dan kemudian dipilih keputusan terbaik berdasarkan diskusi mereka. (Aang Apriadi 2020:58)

Musyawarah dapat berarti saran, musyawarah pemikiran, musyawarah kesepakatan, atau konsultasi untuk mencari saran/pendapat orang lain untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perundingan juga dapat diartikan sebagai perundingan timbal balik antara khalifah dengan rakyatnya. Dalam konteks ini, berarti warga negara memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk mengkritik dan menyampaikan pendapatnya.

B. Sejarah Penetapan Syuro Dalam Perkembangan Islam

Dalam sejarah perkembangan Islam, penerapan syura (musyawarah) pada zaman Nabi Muhammad pada mulanya hanya berarti musyawarah dan tidak mewajibkan pemimpin untuk melaksanakan hasil musyawarah. Hal ini terlihat dari pertimbangan Nabi, terkadang beliau berkonsultasi dengan beberapa sahabat yang lebih tua. Terkadang dia meminta saran dari para ahli di bidangnya. Dia terkadang mengangkat topik dalam pertemuan yang lebih besar, terutama topik yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat. Setelah kematiannya, Nabi Muhammad tidak meninggalkan pesan atau wasiat tentang Sahabat mana yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat. Tidak ada petunjuk dalam Alquran dan Hadits untuk menunjuk pemimpin umat dan kepala negara setelah kematiannya, hanya nama umum bagi umat Islam untuk

mencari solusi atas masalah kepentingan bersama, tanpa model standar yang jelas. Tentukan bagaimana pertemuan akan diadakan. (Syahrul 2009:3)

Tidak ada Nash dalam Islam yang menjelaskan bentuk syura (nasehat). Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam menghindari pembatasan pada satu metode baku saja, karena adanya pembatasan atau spesialisasi akan menimbulkan kesulitan bagi generasi berikutnya.

Karena Syura tidak terbatas dalam bentuk atau bentuk itu menjadi peluang dan tantangan bagi orang-orang yang dihadapkan pada masalahnya sendiri. Penerapan atau praktik syura (musyawarah) dapat diilustrasikan dengan melihat tradisi musyawarah pra-Islam, era Islam, dan musyawarah pasca-Islam.

Penerapan syura (penilaian) terhadap kehidupan manusia sudah ada sebelum munculnya Islam (pra-Islam). Sebelum kedatangan Islam di Arab, orang sudah menggunakan sistem penalaran tingkat kesukuan. Kemudian datanglah Islam (Zaman-Islam), pada masa ini Nabi Muhammad SAW yang kedudukannya sebagai rasul dan juga sebagai pemimpin pada masa itu juga sering mengundang para sahabatnya untuk bermusyawarah tentang berbagai hal, namun tidak pada masalah hukum, di sana ketentuan-ketentuannya hukum itu sah ditentukan oleh Allah SWT. Setelah wafatnya Nabi (pasca-Islam), musyawarah di antara para sahabat Nabi masih berlangsung, seperti halnya pada saat sahabat Abu Bakar dipilih sebagai pengganti Nabi. (Hasbi 2001:34)

Karena syura sudah ada sejak lama, interpretasi maknanya bervariasi sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya. Memahami arti sebuah kata mengarah pada sudut pandang orang yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting pemahaman makna-makna tersebut dapat mengubah tatanan masyarakat.

C. Ayat Al-Qur'an Yang Mengandung Sosio Kemasyarakatan

Dalam kehidupan umat Islam, Al-Qur'an menempati tempat yang sangat penting karena memuat berbagai pesan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia dan alam, terutama bagi orang-orang yang mengikuti jalan menuju keridaan Tuhannya dengan berbagai cara. (Abdullah 2014:243)

Banyak perintah yang diterapkan dalam kehidupan umat Islam, salah satunya tentang pertimbangan pertimbangan (syura). Istilah syura adalah terminologi Islam murni. Istilah Syura atau turunannya terdapat dalam tiga ayat dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah (2):233, QS. Ali Imran (3):159 dan QS. Al Syura (42):38. Ketiganya menyangkut berbagai aspek kehidupan

manusia, termasuk kekerabatan, masyarakat, dan pemerintahan. (Saputro 2016:62) Mengenai QS Al-Baqarah (2):233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Adapun QS.Ali Imran (3): 159 sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

159. Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Adapun QS. Al-Syûrâ (42): 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٨

38. (Juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Seperti terlihat dari ketiga ayat tersebut, Syura merupakan salah satu konsep yang diciptakan oleh Al-Qur'an untuk mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan sosialnya. Namun, Kitab Suci dapat menjelaskannya secara sangat umum. Dia tidak menawarkan formula konkret yang terperinci dan konkret untuk penerapan konsep ini, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada interpretasi akal manusia.

Oleh karena itu, penafsiran istilah “Syura” atau “Musyawarah” selalu mengalami perkembangan lebih lanjut dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Oleh karena itu, perubahan pemahaman ini semakin banyak terjadi di kalangan pemikir muslim. Sebagian dari mereka mengkaitkan pemahamannya dengan teori-teori politik modern seperti sistem republik, demokrasi, sistem perwakilan, Senat, Konstitusi, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan konsep “rakyat, dari rakyat, untuk rakyat”. Ini mengacu pada masalah hubungan antara penguasa atau penguasa, elit dan massa, rakyat biasa dan para ahli. (Ari 2016:233)

Banyak pihak melihat bahwa musyawarah diperlukan bagi setiap orang, terutama pemimpin, agar persoalan rakyat dapat diselesaikan melalui musyawarah.

D. Penafsiran Syura Menurut Para Mufasir Nusantara dan Timur Tengah

Dengan melihat manfaatnya yang banyak, maka musyawarah merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia, terutama bagi pemimpin agar persoalan-persoalan umat bisa ditanggulangi melalui musyawarah. Sebagaimana pendapat para mufasir dalam memberikan pemahaman terhadap makna musyawarah adalah sebagai berikut ini:

1. Menurut Wahbah al-Zuhail (Tafsir Al-Munir), mendengarkan adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui kebenaran. Inilah cara kita mengetahui dengan berpikir apakah sesuatu itu baik atau tidak. Dalam

negosiasi, keputusan terbaik dibuat berdasarkan perbedaan pendapat para negosiator. (Al-Zuahili 2009:84)

Nama lengkap tafsir ini adalah Al- Tafsir Al- Munir fî al-‘Aqîdah wa al-Sharî‘ah wa al-Manhaj. Penulis al-Tafsîr al-Munîr adalah Wahbah al-Shaykh al-Mustafâ al-Zuhaylî yang lahir di Damshik Suriah pada tahun 1351 H/1932 M. Tahun 1956, ia meraih gelar Doktor dari Universitas al-Azhâr, Kairo, dalam bidang kajian syariah. Tahun 1963 mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Sariah Universitas Damshiq Suriah. ia menjadi guru besar hukum Islam pada Fakultas tersebut.

Tafsir ini terdiri atas 16 volume, yang masing-masing volume terdiri atas dua juz dengan tebal 10.317 halaman. Kitab ini merupakan karya terbesar Wahbah al-Zuhaylî. Uraian kitab tafsir ini terlihat begitu dominan dan komprehensif, baik dari segi akidah, syariah, dan fikih. Dalam kata pengantarnya, al-Zuhaylî menegaskan bahwa tujuan penulisan tafsir ini adalah mendorong umat Islam untuk berpegang teguh kepada Al-Qur’an secara ilmiah. (Al-Zuahili 2009:5)

Sedangkan metode yang digunakan dalam kitab tafsir ini, seperti dikemukakan penulisnya adalah: Pertama, sebelum memasuki bahasan ayat, pada setiap awal surat selalu dijelaskan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, serta sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Kedua, menuliskan sekumpulan ayat alquran tertentu menjadi satu kesatuan topik.

Ketiga, menjelaskan dari segi ikrab, mufradât, balâghah, serta munâsabah antara ayat. Keempat, menyampaikan sebab al-nuzûl ayat, terutama yang dianggap paling sahîh, manakala terdapat sejumlah riwayat. Kelima, menguraikan penafsiran dan penjelasan secara mendalam. Keenam, menampilkan hukum-hukum istinbât dari ayat-ayat yang dibahas.

Lebih jelasnya, pembahasan tema yang diangkat dalam tafsir ini selalu mencakup tiga aspek. Pertama, aspek bahasa, yang mencakup pembahasan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi balâghah dan gramatika bahasanya. Kedua, tafsir dan bayan, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ketiga, fiqh al-hayât wa al-ahkâm, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Kitab tafsir ini merupakan gabungan dari bi al-ma’thûr dan bi al-ra’yi dengan

menggunakan gaya bahasa kontemporer yang mudah dipahami generasi sekarang. Tentang tafsirnya ini al-Zuhaylî menyatakan “bahwa Tafsir Al-Munir ini bukan hanya sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir, melainkan sebuah tafsir yang ditulis secara selektif, dengan menghimpun inti sari dari kandungan Al-Qur’an, baik dari sumber klasik, modern, bi al ma’tsûr maupun bi al-ra’yi. Sebagai pengikut Ahl al-Sunnah al-Zuhaylî selalu bersikap moderat, menghindari perbedaan teori dan pandangan teologi yang tidak dibutuhkan serta menjauhkan dari sikap fanatik mazhab.

2. Menurut Fakhruddin Alrazii (Tafsir Mafatih al-Ghaib), setiap orang yang terlibat dalam musyawarah berusaha mengemukakan pendapat yang baik untuk mendapatkan pendapat yang menyelesaikan masalah. (Al-Razi 1990:54)

Tafsir Ar-Razi termasuk dalam metode Tahlil. Adapun metode Imam Ar-Razi dalam tafsirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Imam Ar-Razi telah mencurahkan perhatian untuk menerangkan hubungan-hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya dan hubungan satu surat dengan satu surat yang mengikutinya. Adakalanya beliau tidak mengemukakan satu hubungan saja, melainkan lebih dari satu hubungan.
- b. Imam Ar-Razi berbicara panjang lebar dalam menyajikan argumentasi. Sebagian pembicaraan itu menjadikan kitabnya tak berbeda dengan kitab filsafat, matematika dan ilmu eksakta, sampai-sampai Ibn ‘Atiyah berkata dalam kitab Imam Ar-Razi, “segalanya ada kecuali tafsir itu sendiri.” Namun sesungguhnya, sekalipun Imam Ar-Razi banyak berbicara tentang masalah-masalah ilmu kalam dan tinjauan-tinjauan alam semesta, beliau berbicara tentang tafsir Al-Qur’an.
- c. Mazhab alirannya, ialah Imam Nasir Ar-Razi, dan menentang keras mazhab Muktazilah dan membantahnya dengan segala kemampuannya. Sebab itu beliau tidak pernah melewatkan setiap kesempatan untuk menghadapi bantahan terhadap mazhab Muktazilah itu. beliau bantangkan pendapat-pendapat mereka, kemudian beliau serang pendapat-pendapat tersebut dan beliau bongkar kelemahan-kelemahannya, walaupun adakalanya bantahan-bantahan beliau tidak cukup memadai dan memuaskan. Beliau menyoroti mazhab-mazhab fiqih

dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, dengan segala kemampuan beliau, dengan tujuan menguatkan mazhab-mazhab Syafi'i karena beliau memang bermazhab Syafi'i.

- d. Beliau juga kadang-kadang suka melantur dalam membahas masalah-masalah usul fiqih dan masalah-masalah yang berhubungan dengan ilmu nahwu dan balaghah. Hanya saja beliau tidak berlebih-lebihan dalam hal-hal tersebut seperti yang beliau lakukan dalam masalah-masalah eksakta dan ilmu-ilmu kealaman.

Tafsir Mafāṭīḥ al-Ghaib atau yang dikenal sebagai Tafsir al-Kabir dikategorikan sebagai tafsir bi al-ra'yi, yaitu tafsir yang dalam menjelaskan maknanya mufasir hanya berpegang pada pemahaman sendiri dan penyimpulan yang didasarkan oleh ra'yi semata; dengan pendekatan Mazhab Syafi'iyah dan Asy'ariyah. Tafsir ini merujuk pada kitab Az-Zujaj fi Ma'anil Quran, Al-Farra' wal Barrad dan Gharibul Quran, karya Ibnu Qutaibah dalam masalah gramatika. Riwayat-riwayat tafsir bil ma'tsur yang jadi rujukan adalah riwayat dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Sudai, Said bin Jubair, riwayat dalam tafsir At-Thabari dan tafsir Ats-Tsa'labi, juga berbagai riwayat dari Nabi saw, keluarga, para sahabatnya serta tabi'in. Sedangkan tafsir bir ra'yii yang jadi rujukan adalah tafsir Abu Ali Al-Juba'i, Abu Muslim Al-Asfahani, Qadhi Abdul Jabbar, Abu Bakar Al-Ashmam, Ali bin Isa Ar-Rumaini, Az-Zamakhshari dan tafsir Abul Futuh Ar-Razi.

3. Menurut Sayyid Qutb (Tafsir Fi Zilal Qur'an), Islam menetapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan dan ini diprakarsai oleh Nabi Muhammad sendiri ketika dia masih hidup dan memimpin umat Islam. (Qutub 2000:195)

Sayyid Qutb lahir pada bulan September 1906 di Koha, wilayah Ashyut, Mesir. Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim. Enam belas volume pertama Fî Zilâl al-Qur'ân diterbitkan pada periode antara Oktober 1952 hingga Januari 1954. Sedangkan sisanya diselesaikan ketika Sayyid dalam penjara rezim Gamal Abd al-Nasr.

Dalam menguraikan setiap surat Al-Qur'an, Sayyid Qutb terlebih dahulu memberikan pengantar yang menjelaskan tema-tema yang ada dalam surat tersebut, seraya menyebutkan ayat-ayat yang mengandung

tema-tema yang dimaksud. Selanjutnya dia melakukan pengelompokan ayat untuk ditafsirkan. Hanya dalam pengertian ini sajalah kita bisa menyebut *Fî Zilâl al-Qur'ân* sebagai tafsîr mawdû'î (tematik). Dalam penafsirannya dalam *Fî Zilâl al-Qur'ân*, Sayyid Qutb memiliki kecenderungan menolak takwil, tetapi penolakan itu hanya dilakukan terhadap ayat-ayat tertentu yang memang dipandanginya tidak perlu ditakwilkan lebih jauh, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah-kisah. Ketika sebagian mufasir menafsirkan orang yang ditemui Nabi Mûsâ di tepi laut dengan Nabi Khidir, (RI 2004:454) maka Sayyid Qutb tidak mau melakukan hal yang sama. Di bagian seperti ini, dia menegaskan sikap tawaquf. Bagi dia yang penting adalah pelajaran yang bisa diambil dari kisah pertemuan tersebut. (Qutb 2000:2277)

4. Muhammad Abduh (Tafsir Al-Manar) menyatakan bahwa Syura harus secara fungsional membicarakan kepentingan rakyat dan persoalan pemerintahan ke depan. Dengan demikian, melalui musyawarah, masyarakat dilatih untuk mengeluarkan pendapat dan bertindak atas pendapat tersebut, bukan untuk memegang pendapat kepala negara, sekalipun pendapat itu benar. Karena mereka yang banyak bernegosiasi tidak jauh dari membuat kesalahan malah berada di bawah belas kasihan orang yang ingin mencelakakan orang. (Ridha 1898:169)

Tafsir ini terdiri dari 12 volume, dan hanya sampai pada surat Yûsuf ayat 53. (Shihab 1994:133) Penulisan tafsir ini bermula dari kuliah tafsir alquran yang diberikan Muhammad Abduh di Universitas Al-azhar, dari tahun 1899-1905. Kumpulan catatan tersebut diterbitkan dalam majalah Al-Manar yang kemudian dibukukan dengan nama tafsir Al-Qur'an Al-Hakim atau yang lebih populer dengan sebutan Tafsir Al-Manar.

Tafsir ini menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan gaya menakjubkan dan mengesankan, yang mengungkap makna ayat dengan mudah dan lugas, juga mengilustrasikan banyak problematika sosial dan menuntaskannya dengan perspektif Al-Qur'an. tafsir Al- Manar adalah salah satu kitab tafsir yang banyak berbicara tentang sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabî ijtimâ'î*). Suatu corak penafsiran yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an pada segi-segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dengan penekanan pada tujuan utama turunnya Al-Qur'an, yakni memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia dan

merangkaikan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan kemajuan peradaban manusia.

Dalam tafsirnya Al-azhar, Hamka memandang bahwa syura atau musyawarah menjadi pokok dalam pembangunan masyarakat dan negara Islam, serta sebagai dasar politik pemerintahan dan pimpinan negara, bahkan dalam urusan keluarga pun, syura menjadi keharusan dalam mencari solusi. Hamka juga sangat menekankan kapabilitas orang yang diajak musyawarah. (Saputro 2016:64)

Metode Penafsiran Metode yang digunakan Hamka dalam tafsir Al-azhar adalah dengan menggunakan metode tahlil, yaitu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dari segala segi dan maknanya, menafsirkan ayat demi ayat, surah demi surah, sesuai dengan urutan mushaf Utsman, menguraikan kosa kata dan lafaznya, menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju dan kandungan ayat yakni unsur balaghah, Ijaz dan keindahan susunan kalimat, menisbahkan hukum dari ayat-ayat tersebut, serta mengemukakan kaitan antara yang satu dengan yang lain, merujuk kepada Asbabun nuzul. Hadis Rasulullah SAW, riwayat dari sahabat dan tabiin. (Al Arid 1992:41)

Meskipun menggunakan metode tahlili, dalam Tafsir Al- Azhar tampaknya Hamka tidak banyak memberikan penekanan pada penjelasan makna kosa kata. Hamka banyak memberi penekanan pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara menyeluruh. Setelah mengemukakan terjemahan ayat, Hamka biasanya langsung menyampaikan makna dan petunjuk yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan, tanpa banyak menguraikan kosa kata. (Yusuf 2003:23)

Corak Penafsiran Mengamati penafsiran-penafsiran Hamka dalam Tafsir Al- Azhar, ditinjau dari segi corak penafsiran, di mana ia senantiasa merespons kondisi sosial masyarakat dan mengatasi problem yang timbul di dalamnya, maka akan tampak jelas ia memakai corak adab ijtima'i (sosial kemasyarakatan).

5. Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah) juga menyatakan bahwa syura harus dilaksanakan di tingkat keluarga untuk mencapai kesepakatan. Dia menafsirkan ayat-ayat syura secara linguistik dan historis. Ia percaya bahwa syura atau musyawarah adalah sesuatu yang dapat berubah atau berkembang. (Saputro 2016:65)

Metode penafsiran Secara umum, metode dalam penafsiran mencakup empat macam, yaitu metode tah lili, ijmal, muqaran dan

maudhu'i. Dilihat dari pernyataan Quraish Shihab dalam pengantar Tafsir Al-Mishbah ini, dipastikan bahwa ia menggunakan bentuk penyajian tahlili, sehingga karya tafsir ini dapat dikategorikan sebagai Tafsir Tahlili. Hal ini, tampak sekali mulai dari volume pertama sampai dengan volume terakhir. Di mana ia berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam mushaf. (Has 2006:78)

Dengan menggunakan metode tahlili, Quraish Shihab menganalisis setiap kosa-kata atau lafal dari aspek bahasa dan makna. Analisis dari aspek bahasa meliputi keindahan susunan kalimat, Ijaz, badi", maani, bayan, haqiqat, majaz, kinayah, Isti'arah, dan lain sebagainya. Dan dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju oleh ayat, hukum, akidah, moral, perintah, larangan, relevansi ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah, dan lain sebagainya. (Yusuf 2009:143)

Quraish Shihab juga membahas mengenai sebab nuzul dan dalil-dalil yang berasal dari Rasul, sahabat, atau para tabiin, yang kadang-kadang bercampur dengan pendapat para penafsir itu sendiri dan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula tercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami Nash (teks) Al-Qur'an. (Al Farmawi 1994:12)

Corak Penafsiran Tafsir *Al-Misbah* cenderung bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan (adabi al-itimai) yaitu corak tafsir yang berusaha menafsirkan dan memahami nas-nas Al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud Al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik. Corak penafsiran ini bukan hanya ditekankan ke dalam tafsir lughawi, tafsir fiqh, tafsir ilmi dan tafsir isyari, akan tetapi arah penafsirannya ditekankan pada kebutuhan masyarakat dan sosial masyarakat yang kemudian disebut corak tafsir adabi al-ijtima'i. (Munawwir 2005:138)

Tafsir Al-Misbah secara garis besar memiliki corak kebahasaan yang cukup dominan. Hal ini bisa difahami karena memang dalam tafsir bil ra'yii pendekatan kebahasaan menjadi dasar penjelasannya dalam artian dengan menggunakan fenomena sosial yang menjadi latar belakang dan sebab .turunnya ayat, kemampuan dan pengetahuan kebahasaan, pengertian kealaman dan kemampuan intelegensia. Perkembangan tafsir antar masa memiliki keterkaitan yang sangat kuat.

Hal ini dikarenakan adanya pijakan dan perangkat yang disepakati dalam menafsirkan alquran, sehingga tidak mudah untuk bisa membedakan karya tafsir masa klasik dengan periode sesudahnya. Sejauh penelusuran terhadap tafsir abad modern, dapat digambarkan bahwa tafsir modern didominasi kajian tentang filologi Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an dan sejarah alam, serta alquran dan masalah aktual keseharian umat Islam. Kecenderungan ini tidak saja menjadi tuntutan modernitas dalam berbagai bidang termasuk tafsir, namun juga semakin derasnya perkembangan ilmu pengetahuan pada abad-abad terakhir milenium ke dua. Dapat dipastikan bahwa sebuah tafsir dapat eksis pada masa modern, bila ia mengandung signifikansi yang kuat dengan masalah keseharian umat Islam (tafsir praktis), sekaligus dukungan yang kongkrit dan obyektif terhadap perkembangan pengetahuan manusia (tafsir 'Ilmi).

Sangat jelas dan dapat difahami bahwa penting adanya renungan baik dalam Al-Qur'an dalam As-Sunnah maupun dalam pengamalan tentang jalan hidup manusia. Praktik musyawarah ini telah dipraktikkan sejak lama, mulai dari lingkungan keluarga hingga wilayah nasional dan dunia internasional, dengan berbagai bentuk implementasinya dari waktu ke waktu. Hal yang dapat dipelajari dari hal ini adalah tidak adanya aturan yang mendetail dan mengikat dalam melakukan negosiasi, sehingga dapat diimplementasikan secara fleksibel pada waktu dan tempat yang berbeda.

Seperti halnya pertimbangan dalam rumah tangga untuk mencapai keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah diperlukannya musyawarah. Diskusi diadakan dalam masyarakat dengan harapan menciptakan masyarakat yang ideal dan harmonis. Musyawarah dilakukan secara lebih umum, yaitu dalam lingkup negara dan lembaga-lembaganya, guna mewujudkan kepentingan rakyat di dalam negeri.

Maka dapat di simpulkan penerapan atau praktik syura (musyawarah) dalam Al-Qur'an dapat diilustrasikan dengan menggunakan tradisi kontemplatif periode pra-Islam, Islam, dan pasca-Islam. Melalui berbagai pendapat tokoh-tokoh Islam diantaranya, tafsir Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan Hamka dalam audiensi Al-Azhar, Wabah al-Zuhail, Fakhruddin Alrazi, Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh, dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah salah satu hal yang direkomendasikan dalam Al-Qur'an karena menawarkan banyak manfaat. Adapun tata cara negosiasi yang harus dilakukan, Al-Qur'an tidak menjelaskan hal itu secara rinci. Menurut Hamka, musyawarah adalah urusan dunia yang musyawarahnya didasarkan pada

Maslaha dan Mafsadat. Quraish Shihab menjelaskan dengan tidak di jelaskan secara terperinci mengenai musyawarah, hal itu membuat masyarakat bisa bernegosiasi dengan menyesuaikan perkembangan zaman karena tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses musyawarah itu dilakukan.

Dapat kita fahami secara tekstual dari surat QS. Al-Baqarah (2):233, QS. Ali Imran (3):159 dan QS. Al Syura (42):38 bahwa musyawarah dalam lingkup sebagai berikut:

1. QS.Al-Baqarah ayat 233, musyawarah dalam urusan rumah tangga

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan rumah tangga, seperti pemberian nafkah, pakaian, dan penyusuan anak, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Baqarah/2:233. Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an mendorong suami dan istri untuk berdiskusi bersama dalam mengambil keputusan, termasuk dalam masalah menyapih anak dan masalah-masalah rumah tangga lainnya.

2. QS. Ali Imran ayat 159, musyawarah dalam urusan perang

Ayat ini menegaskan urgensi musyawarah dalam urusan perang, seperti yang disebutkan dalam QS Āli ‘Imrān/3:159. Secara spesifik, perintah musyawarah dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah saw. terkait dengan pengalaman yang terjadi pada perang Uhud. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah saw. telah melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk merencanakan strategi perang. Namun, meskipun telah melalui proses musyawarah, hasilnya tidak memuaskan dan mengakibatkan kegagalan.

Meskipun demikian, pesan penting dari ayat tersebut adalah bahwa meskipun musyawarah dapat menghasilkan kegagalan, kesalahan yang terjadi setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang terjadi tanpa musyawarah. Sebaliknya, kesuksesan yang diraih secara kolektif dalam musyawarah lebih bernilai daripada kesuksesan yang diraih secara individual. Oleh karena itu, meskipun terjadi kegagalan dalam perang Uhud, hal itu tidak menghilangkan urgensi musyawarah.

Meskipun secara tekstual ayat ini diarahkan kepada Rasulullah saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabat dan anggota masyarakatnya, namun pesan yang terkandung dalam ayat tersebut adalah perintah kepada seluruh umat Islam, terutama kepada setiap pemimpin, untuk melakukan musyawarah dengan bawahannya.(Rida 1973:198)

3. QS. Al Syura ayat 38, musyawarah dalam urusan keagamaan

Benar, bermusyawarah dalam urusan keagamaan juga penting, seperti yang ditegaskan dalam QS al-Syūrā/42:38. Ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (Anṣār) yang bersedia membela Rasulullah saw. dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang dilaksanakan di rumah Abū Ayyūb al-Anṣārī. Meskipun peristiwa ini spesifik untuk kelompok Anṣār, pesan dalam ayat ini berlaku umum untuk setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

Pesan yang dapat disimpulkan dari ayat ini adalah bahwa musyawarah merupakan bagian yang penting dalam praktik keimanan, sejalan dengan ketiga pilar keimanan: ketaatan kepada perintah Allah, mendirikan salat, dan berinfak di jalan Allah. Oleh karena itu, ayat tersebut menegaskan bahwa musyawarah adalah kewajiban berdasarkan perintah yang sama, bukan hanya untuk Anṣār tetapi untuk seluruh umat Muslim.

Penelitian tentang pentingnya musyawarah dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada tiga ayat yang secara langsung menyebutkan kata "musyawarah", seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, urgensi tersebut juga dapat ditemukan secara implisit atau kontekstual dalam implementasi yang tercatat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dua contoh implementasi musyawarah dalam Al-Qur'an yang mencerminkan urgensi musyawarah adalah kasus pemilihan Nabi Musa oleh Bani Israel dan kasus pemilihan Nabi Daud oleh para malaikat. Dua kasus implementasi musyawarah dalam Al-Qur'an yang bisa dijadikan contoh adalah:

1. Kasus Musyawarah dalam Pemilihan Nabi Musa (QS al-A'raf/7:150):
 Dalam surah Al-A'raf ayat 150, Allah menyampaikan bahwa ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa (AS) untuk menunjukkan kepada mereka suatu ilah yang jelas, Allah kemudian mengutus untuk melakukan musyawarah dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Allah memiliki otoritas mutlak, Dia memilih untuk melibatkan musyawarah dengan Bani Israel sebagai bentuk penghargaan terhadap mereka.
2. Kasus Musyawarah dalam Pemilihan Nabi Daud (QS Sad/38:21-25):
 Dalam surah Sad ayat 21-25, Allah menceritakan bagaimana Nabi Daud (AS) diangkat menjadi pemimpin Bani Israel. Para malaikat mengadakan musyawarah mengenai pilihan pemimpin yang terbaik untuk Bani Israel. Meskipun Allah sudah mengetahui masa depan, Dia tetap memerintahkan para malaikat untuk bermusyawarah sebelum menetapkan pilihan. Ini menunjukkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan penting, bahkan di hadapan Allah sendiri.

Kedua contoh ini menunjukkan bahwa meskipun Allah memiliki kebijaksanaan mutlak, Dia tetap menetapkan contoh pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia.

Makna kata syura dalam Al-Qur'an bisa diartikan bahwa Musyawarah merupakan salah satu nilai yang fundamental dalam ajaran Islam, yang mendorong proses pengambilan keputusan secara kolektif dan konsultatif. Prinsip ini telah diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam sejak awal sejarah Islam. Dalam Islam, musyawarah dianggap sebagai cara yang diberkahi untuk mencapai kesepakatan dalam memecahkan masalah dan mengelola urusan bersama berdasarkan aturan Allah SWT. Quraish Shihab menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan syura dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial budaya dari masa ke masa. Dia juga mencatat bahwa ada integrasi nilai-nilai antara syura dan sistem demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat dan penolakan terhadap kepemimpinan otoriter. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada saat ini, pembahasan tentang syura sering kali dikaitkan dengan sistem demokrasi. (Syarifah 2022:viii)

Sebagai contoh, dalam demokrasi versi Barat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti apa pun yang diungkapkan oleh mayoritas dianggap benar, meskipun tidak selalu demikian. Namun, dalam Islam, kedaulatan tertinggi adalah milik Allah SWT, dan manusia diberi tanggung jawab untuk melaksanakannya sesuai dengan amanah yang diberikan. Ketika ada keputusan yang hendak diambil, itu haruslah merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengetahui apakah sesuai dengan ketentuan agama atau tidak. Jadi, walaupun pembicaraan tentang musyawarah mungkin muncul dalam konteks pengaruh Barat dan pembahasan tentang demokrasi namun syura dan demokrasi memiliki perbedaan cara pandang dalam menyikapi musyawarah, konsep ini memiliki akar yang dalam terhadap tradisi Islam dan telah menjadi bagian integral dari praktik sosial dan politik umat Islam

PENUTUP

Musyawarah dapat berarti memberi nasihat, membicarakan gagasan, memberi nasihat tentang mufakat atau berkonsultasi dengan meminta saran/pendapat lain untuk digunakan sebagai bahan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perundingan juga dapat diartikan sebagai perundingan timbal balik antara khalifah dengan rakyatnya. Dalam konteks ini, berarti warga negara memiliki kemerdekaan dan kebebasan untuk mengkritik dan menyampaikan pendapatnya.

Penerapan atau praktik syura (musyawarah) dalam Al-Qur'an dapat diilustrasikan dengan menggunakan tradisi kontemplatif periode pra-Islam, Islam, dan pasca-Islam. Melalui berbagai pendapat tokoh-tokoh Islam diantaranya, tafsir Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan Hamka dalam audiensi Al-Azhar, Wabih al-Zuhail, Fakhruddin Alrazi, Sayyid Qutb dan Muhammad Abduh, dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah salah satu hal yang direkomendasikan dalam Al-Qur'an karena menawarkan banyak manfaat. Adapun tata cara negosiasi yang harus dilakukan, Al-Qur'an tidak menjelaskan hal itu secara rinci. Menurut Hamka, musyawarah adalah urusan dunia yang musyawarahnya didasarkan pada Maslaha dan Mafsadat. Quraish Shihab menjelaskan dengan tidak di jelaskan secara terperinci mengenai musyawarah, hal itu membuat masyarakat bisa bernegosiasi dengan menyesuaikan perkembangan zaman karena tidak dijelaskan secara detail bagaimana proses musyawarah itu dilakukan.

Secara tekstual dari surat QS. Al-Baqarah (2):233, QS. Ali Imran (3):159 dan QS. Al Syura (42):38 bahwa musyawarah dapat diartikan musyawarah dalam rumah tangga, dalam urusan perang dan dalam urusan agama. Sedangkan urgensi tersebut juga dapat ditemukan secara implisit atau kontekstual dalam implementasi yang tercatat dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti implementasi musyawarah dalam Al-Qur'an yang mencerminkan urgensi musyawarah adalah kasus pemilihan Nabi Musa oleh Bani Israel dan kasus pemilihan Nabi Daud oleh para malaikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aang Apriadi, Ja'far Muttaqin. 2020. "Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal STIT AL-Huidayah* 1.
- Abidin, Zainal. 2022. "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi)." *Jurnal Ulil Albab Ilmiah Multidisiplin* 1.
- Al-Zuahili, Wahbah. 2009. *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj*. 10th ed. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Althaf Husein Muzakky, Saifuddin Zuhri Qudsy. 2021. "Dinamika Ngaji Online Dalam Tagar Gus Baha (#GusBaha): Studi Living Qur'an Di Media Sosial." *Jurnal Poros Onim* 2.
- Anon. 2024a. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." in <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kbbi+musyawarah>. Samarinda: online.
- Anon. 2024b. "KBBI." in <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=kbbi+kontekstualisasi>. Samarinda: online.
- Al Arid, Ali Hasan. 1992. *Sejarah Dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dkk, Nurlelah. 2023. "Kontekstualisasi Makna QS. an-Nur Ayat 4-5 Atas Fenomena Tuduhan Perzinaan Pada Platform Media Sosial Twitter." *Jurnal Gunung Djati Conference Series*.
- Fachruddin, Fuad. 2006. *Agama Dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Fahrudin. 2020. "Resepsi Al-Qur'an Di Media Sosial (Studi Kasus Film Ghibah Dalam Kanal Youtube Film Maker Muslim)." *Jurnal Hermeneutik* 14.
- Al Farmawi. 1994. *Al-Bidayah Fi Tafsir Al-Maudhu'I, Terj. Suryan A. Jamrah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gusti, Rahmat. 2022. "Konsep Ummi Dalam Al-Qur'an." *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1.
- Has, Muhammad Hasdin. 2006. "Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir Al-Mishbah Karya Quraish Shihab)." *Al-Munzir* 9.
- Ichsan, Muhammad. 2014. "DEMOKRASI DAN SYURA: PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT." *Jurnal Substantia* 16.
- Iskandar, Mursalim, Fuad Fansuri, Mukhtar Muhammad Salam. 2023. "Konsep Fitnah Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 191 Dan 217." *Jurnal Tasamuh* 15(Fitnah).
- Jafar, Wahyu Abdul. 2017. "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat." *Jurnal AlImarah* 2.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. 2019. "Urgensi Musyawarah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hikmah* xv.

- Mubarok, Ahmad Agis. 2019. "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Al Maraghi, Al Baghawi, Dan Ibnu Katsir'." *Jurnal Maghza* 4.
- Munawwir, Fajrul. 2005. *Pendekatan Kajian Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Nur Sholihah, Diana. 2017. "Kontekstualisasi Pengembangan Pendidikan Islam Perspektif Al-Qur'an." in *Skripsi*. Surabaya: UINSA Surabaya.
- Qutb, Sayid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani.
- RI, Departemen Agama. 2004. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Rida, Sayyid Muhammad Rasyīd. 1973. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim "Tafsir Al-Manar."* Beirut: Dar al-Fikr.
- Rijali, Ahmad. 2018. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17.
- Saputro, Adfan Hari. 2016. "Konsep Syura Menurut Hamka Dan M. Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah)." *Wahana Akademika* 3.
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Studi Kritis Tafsir Al-Manâr*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Shihab, Muhammad Quraish. 2007. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifah, Chodijah Asy. 2022. "Syura Dan Integrasinya Dengan Demokrasi: Telaah Penafsiran Mikisbah Musthafa Dan M. Quraish Shihab." in *Tesis*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Yusuf, Kadar M. 2009. *Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- Yusuf, M. Yunan. 2003. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pena Madani.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.